



**BUPATIBELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa pelayanan berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usah milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopefasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, oganisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi kewajibannya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,

- mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 11. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
 12. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
 14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Belu.
 15. Daerah adalah Kabupaten Belu.
 16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu
 17. Bupati adalah Bupati Belu.
 18. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Belu.
 19. Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Belu.
 20. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Pembayaran atas jasa pelayanan berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar. /u,

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang akan menggunakan pelayanan Pasar dapat mendaftar secara langsung ke Dinas dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas menggunakan formulir pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan verifikasi.
- (3) Orang Pribadi atau Badan yang disetujui permohonannya akan mendapat Kartu Identitas Pedagang dan Kartu *Barcode* Retribusi.

Pasal 6

- (1) Pendataan dilakukan oleh Dinas terhadap Orang Pribadi atau Badan yang menempati lokasi pasar atau suatu tempat tertentu.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Penetapan Besaran Retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/ atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi melakukan Pembayaran Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

Pasal 9

Tata cara pemungutan Retribusi secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut :

- a. petugas Pemungut mendatangi setiap Wajib Retribusi untuk melakukan pungutan Retribusi sesuai tarif yang telah ditetapkan;
- b. setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh wajib retribusi, mendapatkan Karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat pada buku penerimaan harian dan buku rekapitulasi setoran harian;
- c. petugas Pemungut menyerahkan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta buku penerimaan harian dan buku

- rekapitulasi setoran harian kepada Bendahara Penerimaan paling lama 1x24 jam sejak dilakukan pemungutan;
- d. bendahara Penerimaan kemudian menyetorkan ke Kas Daerah Retribusi yang diterima dari Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 1x24 jam;
 - e. bentuk Karcis sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi secara elektronik dilakukan melalui aplikasi E-Retribusi Pasar.
- (2) E-Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memungut Retribusi bagi Wajib Retribusi pengguna Los Permanen, Pelataran dan Kios di Pasar Baru Atambua.
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. dinas mendata dan memverifikasi Wajib Retribusi pengguna Los Permanen, Pelataran dan Kios di Pasar Baru Atambua yang akan melakukan pembayaran melalui E-Retribusi Pasar;
 - b. berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Dinas mengajukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk diterbitkan akun dan *barcode* serta Kartu E-Retribusi Pasar;
 - c. wajib Retribusi yang telah diterbitkan akun dan *barcode* serta Kartu E-Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b membayar Retribusi secara elektronik melalui alat pembayaran yang dibawa oleh Petugas Pemungut;
 - d. wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c mendapat bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - e. aplikasi E-Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - f. bentuk *barcode* sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan wajib retribusi yang

- kemudian dituangkan dalam berita acara. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) kepala dinas menyampaikan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan wajib retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/ masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib retribusi; atau
 - c. menolak permohonan wajib retribusi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan hasil retribusi kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan.

BAB VIII PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 13

- (1) Atas permohonan wajib retribusi, Bupati dapat melakukan pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi pada SKRD, STRD dan SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan wajib retribusi yang kemudian dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas menyampaikan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan wajib retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *W,*

Pasal 14

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) berupa:
 - a. menyetujui pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi;
 - b. menyetujui sebagian jumlah pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi; dan
 - c. menolak permohonan wajib retribusi.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian jumlah pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Persetujuan atau persetujuan sebagian jumlah pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang.
- (4) Pemberian pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, maka dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, pembetulan dan pembatalan retribusi yang disetujui.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Cq Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati ini
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, data dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi yang diperiksa paling sedikit :
 - a. Meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari jadwal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. *M*

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan keputusan keberatan
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII GUGATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Wajib Retribusi mengajukan keberatan dan mendapatkan hasil Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya,

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI OLEH BUPATI

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Dinas melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 17 Mei 2024



Diundangkan di Atambua,
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, f


M. JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 23 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 MEI 2024

1. LEMBARAN KARCIS SERI A

PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN J.L.A. BERETALO		PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN J.L.A. BERETALO	
Seri A	RETRIBUSI PASAR	Seri A	RETRIBUSI PASAR
Nomor		Nomor	
Tanggal		Tanggal	
Retribusi	Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah) /M2/m ²	Retribusi	Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah) /M2/m ²
Berdasarkan	Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 10 Tahun 2011 Tanggal 06 - 12 - 2011 dan Peraturan Bupati Belu Nomor 36 Tahun 2012	Berdasarkan	Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 10 Tahun 2011 Tanggal 06 - 12 - 2011 dan Peraturan Bupati Belu Nomor 36 Tahun 2012
Mengetahui	Atambua, _____ Kepala Dinas PERDAGIND Kab. Belu	Mengetahui	Atambua, _____ Kepala Dinas PERDAGIND Kab. Belu
Petugas	_____	Petugas	_____
NIP	_____	NIP	_____

2. LEMBARAN KARCIS SERI C

PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN J.L.A. BERETALO		PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN J.L.A. BERETALO	
Seri C	RETRIBUSI PASAR	Seri C	RETRIBUSI PASAR
Nomor		Nomor	
Tanggal		Tanggal	
Retribusi	Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) /M2/m ²	Retribusi	Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) /M2/m ²
Berdasarkan	Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 09 Tahun 2011 Tanggal 06 - 12 - 2011	Berdasarkan	Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 09 Tahun 2011 Tanggal 06 - 12 - 2011
Mengetahui	Atambua, _____ Kepala Dinas PERDAGIND Kab. Belu	Mengetahui	Atambua, _____ Kepala Dinas PERDAGIND Kab. Belu
Petugas	_____	Petugas	_____
NIP	_____	NIP	_____

BUPATI BELU
TAQIN AGUSTINUS
BELU

3. BARCODE RETRIBUSI PASAR



BUPATI BELU
JOSEPH AGUSTINUS